



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NOMOR 1383 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SINGOSARI KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Singosari Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Deshinta Christy Amalia

ANIS SUHARTINI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1383 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINGOSARI
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUCHAMAD NURUDIN	L	ARDIMULYO	SEKRETARIS
2	MASHADI	L	ARDIMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	WAHYUNI ERAWATI	P	ARDIMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUTRISNO	L	BANJARARUM	SEKRETARIS
5	HERIAN TO	L	BANJARARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
6	HILDA NILAMSARI	P	BANJARARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
7	AYIK NARWANTI	P	BATURETNO	SEKRETARIS
8	RUSDI	L	BATURETNO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	WINDA BIRUL HAYATI	P	BATURETNO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	NOVIA EKA CAHYANINGRUM	P	CANDIRENGGO	SEKRETARIS
11	HADI SANTOSA	L	CANDIRENGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
12	IDA SURYANTI	P	CANDIRENGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	ARFAD	L	DENGKOL	SEKRETARIS
14	KHUSNUL AISIYAH	P	DENGKOL	STAF SEKRETARIAT PPS
15	LAILI MAKHSUNAH	P	DENGKOL	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SAMSUL ARIFIN	L	GUNUNGREJO	SEKRETARIS
17	NURUL UMI AZIZAH	P	GUNUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	ACHMAD ARIFIN	L	GUNUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	ATMIKA	P	KLAMPOK	SEKRETARIS
20	LUKMAN ARIF ZUNAI DI	L	KLAMPOK	STAF SEKRETARIAT PPS
21	DIDIK KUSNANDAR	L	KLAMPOK	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SANDI IRAWAN, S.A.P	L	LANGLANG	SEKRETARIS
23	EVI INAWATI, S. ST	P	LANGLANG	STAF SEKRETARIAT PPS
24	SRI ISTIKHAROH	P	LANGLANG	STAF SEKRETARIAT PPS
25	AGOES SOETANTO	L	LOSARI	SEKRETARIS
26	HENDRIK HIDAYAT	L	LOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
27	RETNO ESTY NOVANDARI. SH	P	LOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
28	MUHAMMAD APRIYANTO	L	PAGENTAN	SEKRETARIS
29	MOCH CHAYATUL ISLAM	L	PAGENTAN	STAF SEKRETARIAT PPS
30	UTIK NADHIROH	P	PAGENTAN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	RIZAL NOVIHARDI	L	PURWOASRI	SEKRETARIS
32	AFRID SETYO WICAKSONO	L	PURWOASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
33	NI'AM KHAMBALI	L	PURWOASRI	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
34	SUKMA HADI	L	RANDUAGUNG	SEKRETARIS
35	AJI PRANOTO	L	RANDUAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
36	DITA DWI ANDRIANA	P	RANDUAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
37	MOH NURKHAMBALI	L	TAMANHARJO	SEKRETARIS
38	ROHMAN	L	TAMANHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
39	CHALIMATUS ZAHRO	P	TAMANHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
40	TANIA DWI MARETAWATI, S.Pd	P	TOYOMARTO	SEKRETARIS
41	KHUSNUL BUDIARTO, S.Sos	L	TOYOMARTO	STAF SEKRETARIAT PPS
42	ANAS FAHRUDIN	L	TOYOMARTO	STAF SEKRETARIAT PPS
43	MUH. MUSTHOFA	L	TUNJUNGTIRTO	SEKRETARIS
44	KRISTIAN WAHYU SAPUTRA	L	TUNJUNGTIRTO	STAF SEKRETARIAT PPS
45	SITI FATKHIYAH	P	TUNJUNGTIRTO	STAF SEKRETARIAT PPS
46	DENY TRI YUSWANTI, SE	P	WATUGEDE	SEKRETARIS
47	WAHYU SURYANI	P	WATUGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS
48	MOCHAMAD ARIF SETIAWAN	L	WATUGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS
49	ABDUL HALIM, SE	L	WONOREJO	SEKRETARIS
50	FADHAN AZIS	L	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
51	NOFITA ISMAUL HUSNA, S.A.B	P	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia.

